

RED FLAGS PENGELOLAAN DANA DESA

Sarinah Joyce M. Rafael

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
joyce.rafael@staf.undana.ac.id

I Komang Arthana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Dana Desa menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian desa yang ditunjukkan salah satunya adalah dengan adanya peningkatan status desa. Namun, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul. Tugas untuk mendeteksi kecurangan bukanlah hal yang mudah. Badan Permusyawaratan Desa memerlukan indikator atau tanda (*red flags*) yang dapat membantu dalam memfokuskan kinerja ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa, dimana dapat dilihat pada laporan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas *red flags* dalam pendeteksian kecurangan pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey melalui penyebaran kuesioner kepada para pengurus badan permusyawaratan desa yang bertindak sebagai pengawas pembangunan desa. Data dianalisis dengan menggunakan statististik deskriptif, menggunakan uji rata-rata untuk menilai efektifitas indikator *red flags*.

Kata kunci: *dana desa, red flags, kecurangan*

ABSTRACT

The Village Fund shows a positive influence on the level of village independence, which is indicated by an increase in village status. However, it is inseparable from the various problems that arise. The task of detecting fraud is not easy. The Village Consultative Body needs indicators or signs (red flags) that can help in focusing performance when monitoring the implementation of village fund management, which can be seen in the village financial statements. This study aims to identify the effectiveness of red flags in detecting fraud in village fund management. This research was conducted by survey method through the distribution of questionnaires to the management of village consultative bodies which acted as supervisors in village development. Data were analyzed using descriptive statistics, using a mean test to assess the effectiveness of the red flags indicator.

Keywords: *village funds, red flags, fraud*

PENDAHULUAN


Sejak tahun 2015, pemerintah melalui amanat UU No. 6 tahun 2014 telah mengalokasikan anggaran nasional desa atau yang disebut dana desa. UU Desa tersebut telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai

agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada

tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta. Pada tahun 2017 dan 2018 kembali meningkat menjadi Rp 54 Triliun dan Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa pada tahun 2017 mendapatkan alokasi sebesar Rp.720 juta dan pada tahun 2018 sebesar Rp800 juta (Gambar 1).

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meterjembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu;14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa;103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016 (Buku Pintar Dana Desa KMK, 2017).



Gambar 1. Alokasi Dana Desa

Dana Desa menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian desa yang ditunjukkan salah satunya adalah dengan adanya peningkatan status desa. Namun, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul. Berdasarkan data kepolisian pada bulan Oktober 2017 menunjukkan bahwa terdapat 214 kasus penyelewengan dana desa sejak 2012 – 2017. Total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp.46 miliar (Salim, Oktober 2017 – dalam Liputan 6.com). Modus penyelewengan dana desa yaitu dengan menggelapkan dan memotong anggaran

proyek, dan juga pengadaan proyek fiktif dan penggelembungan nilai proyek yang berlebih.

Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus.

Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor desa di atas merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah kasus dengan objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sementara turut terdapat 27 kasus dengan objek non-anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Kasus dengan objek non-anggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Sedangkan objek korupsi anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain.

Dalam pengawasan Dana Desa, pemerintah melakukan pemantauan atas penyaluran dana desa dari rekening kas daerah ke rekening kas desa. Beberapa lembaga negara ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan anggaran, yaitu KPK, BPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Namun, peran masyarakat desa dalam mencegah terjadinya penyimpangan lebih besar karena masyarakatlah yang selalu bersama-sama dengan aparat desa. Sebagaimana diatur dalam UU No.6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sebagaimana diulas pada UU No.6 Tahun 2014 pasal 55, Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 48, dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51, jelas menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak terjadi kecurangan.

Tugas untuk mendeteksi kecurangan bukanlah hal yang mudah. BPD memerlukan indikator atau tanda (*red flags*) yang dapat

membantu dalam memfokuskan kinerja ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa, dimana salah satu indikatornya dapat dilihat pada laporan keuangan desa. *Red flags* merupakan gejala potensial yang mengindikasikan risiko lebih tinggi atas suatu salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan. Meskipun *red flags* dianggap sebagai alarm peringatan dini (*early warning signal*) yang dapat mengurangi risiko tidak terdeteksinya kecurangan, namun tetap diperlukan penyelidikan lanjutan yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan konsep *the fraud triangle* dalam *Statement on Auditing Standard No.99* yaitu menggunakan *red flags* saat mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. Konsep yang sama digunakan dalam penelitian ini, yaitu mendeteksi terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan melihat konsep *Fraud Diamond* yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), sebagai pelengkap konsep *The Fraud Triangle* oleh Crassey.

TINJAUAN PUSTAKA

Kecurangan (*Fraud*)

Istilah *fraud* telah didefinisikan secara berbeda-beda, karena *fraud* memiliki makna yang sangat luas dan dikategorikan dengan bermacam cara. Definisi *fraud* menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) adalah tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengan cara menyalahgunakan pekerjaan atau jabatan atau mencuri aset atau sumber daya organisasi.

Statement of Audit Standar (SAS) No. 99 mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan yang disengaja untuk menghasilkan salah saji yang material di dalam laporan keuangan. Dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor atas *fraud* adalah salah saji yang timbul sebagai akibat dari *fraudulent financial reporting* dan *fraud* yang timbul dari *misappropriation of assets*.

The Michigan Criminal Law menyatakan bahwa *fraud* adalah sebuah

kejahatan. Istilah *fraud* sangat umum dan mencakup berbagai macam pengertian terkait kecerdikan manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang salah. Tidak ada aturan yang jelas untuk mendefinisikan *fraud*, karena *fraud* termasuk cara yang licik dan tidak adil dengan mencurangi orang lain. Satu-satunya batasan untuk mendefinisikan *fraud* adalah dengan ketidakjujuran manusia (Albrecht, 2006).

Istilah *fraud* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam banyak pasal dan dengan berbagai istilah, misalnya Pasal 378 tentang Perbuatan Curang, yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Pasal lain yang terkait *fraud* adalah Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 368 tentang Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 372 tentang Penggelapan, Pasal 396 tentang Merugikan Pemberian Piutang dalam Keadaan Pailit, Pasal 406 tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang, dan Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tuanakotta, 2012).

Dari beberapa definisi yang telah dijabarkan diatas, dapat dilihat bahwa meskipun definisi yang dijabarkan beragam namun dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang menimbulkan terjadinya *fraud*, yaitu adanya pelaku, tindakan yang dilakukan dengan sengaja, pihak yang menjadi korban, dan adanya kerugian yang ditimbulkan atas *fraud* tersebut.

The Fraud Triangle

Gagasan mengenai *fraud triangle* atau segi tiga kecurangan pertama kali diciptakan oleh Cressey pada tahun 1950an dengan melakukan wawancara terhadap 200 orang yang melakukan penggelapan uang dan berada di penjara. Salah satu kesimpulan utamanya

menyatakan bahwa dalam melakukan *fraud* terdapat tiga kesamaan yang memicu terjadinya *fraud* dan disebutnya *fraud triangle*, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan yang dimaksud adalah situasi di mana seseorang merasa atau memiliki kebutuhan untuk melakukan *fraud*; pengaruh desakan dalam pikiran dan keinginan inilah yang menjadi kekuatan moral. Tekanan atau insentif atau motivasi mengacu pada sesuatu yang telah terjadi di kehidupan pribadi pelaku yang menciptakan kebutuhan yang memotivasinya untuk mencuri. Biasanya motivasi tersebut berpusat dari beban keuangan, namun gejala tersebut dapat timbul dari tekanan yang lain, misalnya kebiasaan narkoba atau perjudian. Para ahli telah membagi tekanan melakukan *fraud* menjadi empat jenis, yaitu:

(1) Tekanan finansial

Tekanan finansial umum yang berhubungan dengan *fraud* yang bermanfaat langsung bagi pelaku termasuk berikut ini: keserakahan, hidup di luar kemampuan, banyak tagihan atau utang pribadi, kredit bermasalah, kerugian finansial, kebutuhan finansial yang tak terduga. Contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya tidaklah lengkap, namun jenis tekanan tersebut telah dihubungkan dengan banyak *fraud* yang terjadi.

(2) Sifat-sifat buruk (*vices*)

Berkaitan erat dengan tekanan finansial yang dimotivasi oleh sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, alkohol, dan hubungan diluar nikah.

(3) Tekanan pekerjaan

Bagi kebanyakan orang, tekanan finansial dan sifat buruk dapat memotivasi *fraud*, tetapi beberapa orang melakukan *fraud* untuk membalas atasan mereka atau orang lain. Faktor-faktor seperti

mendapatkan pengakuan atas kinerja, memiliki perasaan kepuasan kerja, takut kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, dan merasa kurang dibayar telah memotivasi tindakan *fraud*.

(4) Tekanan lainnya

Fraud terkadang dimotivasi oleh tekanan lain, seperti meningkatkan gaya hidup atau tantangan untuk mengalahkan sistem. Bagi sebagian orang, menjadi sukses lebih penting daripada bersikap jujur. Jika mereka diminta untuk menentukan peringkat karakteristik pribadi yang paling bernilai dalam hidup mereka, maka menjadi sukses akan lebih tinggi daripada memiliki integritas. Ahli psikologi mengatakan bahwa kebanyakan orang membayar harga ketika mereka tidak jujur. Individual dengan integritas yang tinggi dan kesempatan yang rendah memerlukan tekanan yang tinggi menjadi tidak jujur.

2. Peluang (*Perceived Opportunity*)

Sebuah situasi di mana seseorang percaya bahwa ia memiliki kombinasi yang menguntungkan dan menjanjikan untuk melakukan *fraud* dan tidak terdeteksi itulah yang disebut peluang terjadinya *fraud*. Cressey berpendapat ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Kedua, *technical skill* atau keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Ini biasanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang dan menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut.

Selain itu ada enam faktor utama meningkatkan kesempatan individu


untuk melakukan *fraud* dalam sebuah organisasi, yaitu:

- (1) Kurangnya pengendalian yang mencegah dan mendeteksi perilaku *fraud*.
Memiliki kerangka pengendalian yang efektif adalah langkah yang penting organisasi yang dapat digunakan untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* oleh karyawan. Karena pengendalian internal yang lemah akan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan *fraud*.
- (2) Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja
Lebih mudah untuk membayar seseorang yang membangun pagar, karena kualitas pekerjaan bisa dilihat dari pekerjaan yang dihasilkan apakah sesuai spesifikasi dan konsisten dengan kesepakatan kontrak. Sebaliknya, lebih sulit jika harus menilai kualitas jasa dari seorang yang profesional sehingga sulit untuk menemukan pelaku *fraud* dari seorang profesional.
- (3) Gagal untuk mendisiplinkan pelaku *fraud*
Pelaku *fraud* biasanya adalah individu yang menghargai pekerjaan, komunitas, gereja dan keluarga. Dikarenakan biaya dan waktu dalam proses penuntutan, kebanyakan organisasi memilih untuk memecat karyawan yang tidak jujur, dengan harapan segera terlepas dari masalah. Perusahaan tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan hanya menciptakan peluang bagi pelaku *fraud* untuk melakukan hal yang sama di perusahaan lain.
- (4) Kurangnya akses terhadap informasi
Fraud terjadi karena korban tidak memiliki akses informasi yang cukup yang dimiliki oleh pelaku *fraud*. Hal ini sangat lazim terjadi di perusahaan besar, dimana

pelaku melakukan *fraud* terhadap pemegang saham, investor dan kreditur.

- (5) Mengabaikan, sikap apatis dan ketidakmampuan
Orang tua, individu dengan kesulitan berbahasa, dan warga yang mudah diserang sering menjadi korban *fraud*. Hal ini disebabkan karena pelaku mengetahui bahwa orang tersebut tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk mendeteksi tindakan mereka.
 - (6) Kurangnya jejak audit
Perusahaan berusaha keras untuk membuat dokumen yang memberikan jejak audit sehingga transaksi dapat direkonstruksi dan dipahami. Namun, *fraud* yang meliputi pembayaran kas atau manipulasi catatan keuangan sulit untuk ditelusuri. Pelaku *fraud* yang cerdas mengetahui bagaimana memanipulasi catatan keuangan dengan memanipulasi laporan laba rugi, karena mereka memahami bahwa jejak audit dengan cepat akan terhapus.
3. Rasionalisasi (*Rationalization*)
Sudut ketiga dari *fraud triangle* adalah rasionalisasi yaitu mencari pembenaran atau menyusun alasan yang memuaskan atas perilakunya namun alasan tersebut tidak tepat. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan, karena tidak diperlukan lagi. Misalnya, ketika akan mencuri uang organisasi pertama kalinya, pembenarannya adalah “nanti aku bayar, nanti aku ganti”. Sekali si pelaku sukses, mencuri secara berulang kali, ia tidak memerlukan rasionalisasi semacam itu.


Gambaran *fraud triangle* dapat terlihat pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. The fraud triangle

Dalam perkembangannya, pada tahun 2004 muncul teori yang diperkenalkan oleh Wolfie dan Hermanson yaitu *The fraud diamond*, yang merupakan penyempurnaan dari teori *the fraud triangle*. Teori fraud diamond menambahkan elemen kapabilitas/kemampuan (*capability*) sebagai elemen keempat selain elemen tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) yang sebelumnya telah dijelaskan dalam teori fraudtriangle. Menurut Wolfe dan Hermanson, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut.

Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan, yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan fraud, tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan fraud, tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat dan mendapatkan keuntungan maksimal.



Gambar 3. The fraud diamond

Indikator Kecurangan (*Red flags*)

Untuk dapat mendeteksi *fraud*, auditor harus belajar untuk mengetahui indikator-indikator atau gejala-gejala (disebut juga *red flags*) dan berusaha untuk mencari sampai bukti-bukti yang cukup dikumpulkan. Albrecht (2006) membagi gejala *fraud* ke dalam enam kelompok, yaitu: *accounting anomalies*, *internal control weaknesses*, *analytical anomalies*, *extravagant lifestyle*, *unusual behavior*, *tips dan complaint*.

Bahan pustaka pendeteksian *fraud* yang tersedia menunjukkan bahwa gejala *fraud* dapat dibagi ke dalam tiga kategori yang luas: 1) gejala yang terkait dengan lingkungan perusahaan, yang meliputi gaya manajemen, sistem insentif, etika organisasi secara keseluruhan, *industry stresses*, dan hubungan organisasi dengan pihak luar; 2) gejala yang terkait dengan pelaku, seperti tekanan keuangan dan pekerjaan, kesempatan untuk melakukan *fraud*, dan rasionalisasi atas *fraud*; dan 3) gejala yang terkait dengan keuangan dan praktek akuntansi. Berikut adalah gejala *fraud* yang telah dikelompokkan (Fullerton, 2004):

1. Budaya organisasi dan hubungan dengan pihak luar
Bologna dan Lindquist (1996) dalam Fullerton (2004), serta SAS 99 (AICPA 2002) mencatat bahwa lingkungan atau budaya perusahaan tertentu membuat perusahaan lebih rentan terhadap

terjadinya *fraud*. Perusahaan dengan potensi *fraud* yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki gaya manajemen yang otokratis, otorisasi dan perencanaan yang terpusat, rentang yang pendek, dan tujuan yang terpusat pada laba. Aturan yang dibuat kaku, sistem *reward* bersifat politik, dan hubungan internal sangat kompetitif dan terlihat bermusuhan. Akibatnya, karyawan dalam perusahaan menjadi tidak loyal, dan dikemudikan oleh direksi yang tidak sensitive dan egois. Perusahaan yang melakukan *fraud* seringkali bermasalah dengan pihak luar, misalnya seringnya pergantian penasihat hukum perusahaan, adanya kewajiban hukum yang signifikan, seringnya pergantian auditor eksternal, keengganan untuk memberikan data kepada eksternal auditor dan pengunduran dewan direksi tanpa penjelasan.

2. Faktor-faktor personal terkait dengan pelaku *fraud*

Fraud dapat dideteksi dengan mengidentifikasi kecenderungan pelaku *fraud*. Dikarenakan *fraud* dilakukan berulang dan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, individu-individu yang melakukan *fraud* sering menunjukkan perubahan perilaku yang berhubungan dengan stres. Kecenderungan pelaku *fraud* dapat diidentifikasi dengan memiliki beberapa pola sebagai berikut: 1) kondisi yang dapat memicu tindakan *fraud*, 2) perubahan perilaku yang tidak dapat dijelaskan, dan 3) kondisi demografi tertentu.

3. Lingkungan karyawan yang mengarah kepada *fraud*

Albrecht et.al (1995) dalam Fullerton (2004) melaporkan bahwa pelaku *fraud* terkait dengan tiga keadaan umum (disebut juga *fraud triangle* atau segi tiga *fraud*), yaitu: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dorongan individu melakukan *fraud* sering terjadi karena individu berada di bawah tekanan yang berat. Tekanan ini terkait kondisi keuangan (mis. utang pribadi, kredit

macet, kebutuhan keuangan dan medis yang tidak terduga), terkait pekerjaan (mis. tujuan yang tidak tercapai, *quotas*, atau ramalan), atau dorongan lainnya (mis. perjudian, obat-obatan, atau keserakahan). Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* timbul ketika karyawan berada dalam posisi yang dipercaya yang memungkinkan mengedalikan pengendalian tanpa dipertanyakan. Pada akhirnya, pelaku yang melakukan *fraud* sering merasionalisasi tindakan mereka sebagai pembenaran atas kemarahan terhadap perusahaan karena tidak memberikan bayaran yang memadai atau penghargaan atas upaya mereka. Atau, para pelaku *fraud* merasionalisasi tindakan mereka sementara dengan rencana untuk membayar kerugian di masa yang akan datang.

4. Perubahan perilaku

Pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*) umumnya tidak menganggap diri mereka sebagai pelaku kejahatan, dan kejahatan ini dapat terjadi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan dalam masa itu pelaku mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Albrecht et al. (1995) dalam Fullerton (2004) mencontohkan perubahan perilaku seperti *insomnia*, peningkatan konsumsi obat, merokok, mabuk-mabukan, lekas marah, paranoid, dan bersikap curiga. Pelaku sering menghindari kontak mata, bersikap defensif, bermusuhan, gugup dan keras kepala. Perubahan lainnya misalnya melalui peningkatan gaya hidup (Davia 2002 dalam Fullerton 2004).

5. Profil demografi

Pelaku kejahatan kerah putih sering terlihat lebih tua, berpendidikan, dipercaya dan bertanggung jawab dalam perusahaan, dan bebas dari sejarah kriminal. Para pelaku ini umumnya datang ke gereja, kemungkinan besar menikah, dan bersosialisasi (Romney et al, 1980; ACFE 2002 dalam Fullerton 2004). Dengan kata lain, pelaku kejahatan kerah putih adalah seseorang yang muncul jujur, dan umumnya dipercaya

dalam lingkungan perusahaan. Karena pelaku *fraud* adalah karyawan yang paling sering dipercaya, hanya auditor internal yang skeptis, yaitu yang memperluas informasi, cenderung untuk melihat melampaui penampilan kepercayaan dan mendeteksi pelaku. Selain itu, auditor internal yang skeptis lebih mungkin untuk melihat perubahan atau kontradiksi karyawan, situasi karyawan, perilaku, atau gaya hidup.

6. Faktor-faktor terkait catatan keuangan dan praktek akuntansi
Gejala tertentu *fraud* yang tercermin dalam cara perusahaan menangani catatan keuangan. Misalnya, apakah ada catatan yang hilang, transaksi dicatat secara teratur, item yang tidak sesuai pada rekonsiliasi bank, pembayaran ganda, dan pengendalian internal yang lemah. Demikian pula, mungkin terdapat perubahan yang tidak dijelaskan dalam angka dan tren laporan keuangan, seperti penghapusan/*write off* besar-besaran, kenaikan yang tidak biasa dalam biaya, atau rasio keuangan tidak menentu (Albrecht et al. 1995 dalam Fullerton 2004). Auditor yang meningkatkan pencarian informasi mereka lebih mungkin untuk menemukan anomali dalam catatan keuangan. Auditor internal yang skeptis dan menunjukkan perilaku yang dibangun oleh HEP lebih cenderung mencari informasi lebih lanjut, kemampuan mereka untuk mendeteksi kontradiksi, kemampuan mereka untuk mengembangkan penjelasan alternatif, dan kemampuan mereka untuk memahami orang lain, untuk mendeteksi *fraud* dibandingkan auditor yang kurang skeptis.

Konsep Dasar Dana Desa

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Pengawasan Dana Desa

Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah entry point yang akan saya bahas disini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa :
Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
 - c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan

pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 PP yang sama disebutkan :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- 3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Dalam pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa, artinya bahwa jika Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes
3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

BPD selama ini sangat kesulitan mengakses mengenai pelaksanaan APBDes karena sesuai ketentuan undang-undang bahwa kepala desa hanya wajib melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota sedangkan masyarakat menuntut BPD ikut mengawasi jalannya pemerintahan Desa.

Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes. Walaupun laporan keterangan ini bukan suatu laporan pertanggungjawaban tetapi karena ini adalah laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa tentu jika ada indikasi ketidaksesuaian BPD bisa menindaklanjuti sesuai peraturan atau undang-undang.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*, yaitu merupakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode survey, dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara dengan *key informan*. Data hasil survey yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner berdsarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Data ini bertujuan untuk mengetahui persepsi BPD atas efektifitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan pengelolaan keuangan desa, serta

mengidentifikasi upaya yang diperlukan dalam pencegahan kecurangan.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah daerah Kab. Kupang, dengan desa yang berada pada Kec. Kupang Timur, Kec. Amabi Oefeto Timur dan Kec. Nekamese sebagai sampel wilayah untuk penelitian ini. Alasan dipilihnya Kecamatan Kupang Timur sebagai sampel area penelitian, dikarenakan lokasi Kec. Kupang Timur yang berada di pinggiran kota, dan terletak di lokasi yang strategis karena merupakan penghubung antara Kota Kupang dan Kabupaten-kabupaten bagian timur (TTS dan TTU) dan bahkan merupakan penghubung dengan luar negeri (Timor Leste). Kec. Amabi Oefeto Timur dan Kec. Nekamese merupakan kecamatan yang ada di kabupaten Kupang dengan pendapatan dana desa terbesar yaitu untuk kecamatan Nekamese sebesar Rp7.396.631.000 dan kecamatan Amabi Oefeto Timur sebesar Rp6.724.421.000.

Sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Ketua BPD, Wakil BPD, Sekretaris BPD, Bendahara BPD atau anggota yang berada di 8 desa kecamatan Kupang Timur, 11 desa kecamatan Nekamese dan 10 desa kecamatan Amabi Oefeto Timur atau sebanyak 87 sampel penelitian. Kecamatan Kupang Timur terdapat 8 desa, yaitu desa Oefafi, Desa Pukdale, Desa Nunkurus, Desa Tuapukan, Desa Manusak, Desa Oesao, Desa Oelatimo dan Desa Tanah Putih. Kecamatan Nekamese terdapat 11 desa yaitu desa Bismark, desa Bone, desa Oben, desa Oelomin, desa Oemasi, desa Oenif, desa Oepaha, desa Taloetan, desa Tasikona, desa Tunfeu dan desa Usapi Sonbai. Kecamatan Amabi Oefeto Timur terdapat 10 desa yaitu desa Oenuntono, desa Pathau, desa Muke, desa Oemolo, desa Oemofa, desa Seki, desa Nunmafo, desa Oeniko, desa Enolanan, dan desa Oenaunu.

Terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian ini:

1. Tahapan menganalisis identitas karakteristik responden berdasarkan data demografis responden, yaitu usia, tingkat pendidikan, masa jabatan, pengalaman dalam mendeteksi kecurangan, dan

keikutsertaan dalam pelatihan atau seminar terkait pendektisian kecurangan.

2. Tahapan kedua yaitu identifikasi persepsi BPD mengenai keefektifan penggunaan *red flags* dalam mendeteksi kecurangan. Responden mengidentifikasi peran indikator-indikator dalam empat kriteria yaitu “sangat efektif”, “tidak efektif”, “efektif” dan “sangat efektif”. Tahapan ini menggunakan nilai rata-rata (mean) keseluruhan untuk setiap kelompok *red flags* yang dinilai berdasarkan persepsi BPD. Selanjutnya setiap kelompok indikator akan dibuatkan peringkat dan disajikan berdasarkan Lima bersa *Red flags* berpredikat “sangat efektif” berdasarkan 4 kategori *fraud diamond*.
3. Tahapan ketiga menganalisis pengaruh karakteristik demografi BPD terhadap persepsi atas efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan. Tahapan ini dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas atas kuesioner yang disebar, kemudian pengujian kelayakan model yang meliputi uji determinasi (R^2), uji F dan uji t. Uji determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Variabel independen penelitian ini adalah karakteristik responden yang diukur dengan gender, usia, tingkat pendidikan, masa kerja, pengalaman dalam mendeteksi fraud, dan pengalaman mengikuti pelatihan dan seminar tentang pendeteksian fraud, sementara variabel dependennya adalah efektivitas red flag dalam mendeteksi kecurangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 160 desa di Kabupaten Kupang. Penentuan sampel dengan menggunakan proporsive sample,

sehingga sample yang digunakan adalah yang memenuhi kriteria yaitu kecamatan dengan alokasi dana desa terbesar dan terdekat dengan Kota Kupang. Sampel dalam penelitian ini adalah Anggota BPD yaitu Ketua, Anggota, Sekretaris dan Anggota BPD di kecamatan Kupang Timur, Nekamese dan kecamatan Amabi Oefeto Timur.

Kecamatan Kupang Timur terdiri dari 8 Desa yaitu, desa Oefafi, desa Pukdale, Desa Nunkurus, Desa Tuapjukan, Desa Manusak, Desa Oesao, Desa Oelatimo dan Desa Tanah Putih. Kecamatan Nekamese terdiri dari 11 desa, yaitu desa Besmarak, desa Bone, desa Oben, desa Oelomin, desa Oemasi, desa Oenif, desa Oepaha, desa Taloetan, desa Tasikona, desa Tunfeu, dan desa Usapi Sonbai. Kecamatan Amabi Oefeto Timur terdiri dari 10 desa, yaitu desa Oenuntono, desa Pathau, desa Muke, desa Oemolo, desa Oemofa, desa Seki, desa Nunmafo, desa Oeniko, desa Enolanan, dan desa Oenaunu.

Tabel 1 menggambarkan jumlah penyebaran kuesioner yang dilakukan yaitu sebanyak 87 kuesioner yang disebarkan kepada 20 desa dengan target responden setiap desa adalah Ketua BPD, Wakil BPD, Sekretaris BPD, Bendahara BPD atau anggota. Namun kuesioner yang terisi adalah sebanyak 69 kuesioner atau sebanyak 79%.

Tabel 1. Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No	Rincian	Jumlah eksemplar	Persentase
1	Kuesioner yang disebarkan	87	100%
2	Kuesioner yang tidak dikembalikan	6	21%
3	Kuesioner yang dikembalikan	69	79%
4	Luesioner yang digunakan untuk analisis penelitian	69	79%

Sumber : data diolah, 2019

Karakteristik responden digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai data demografi responden latar belakang pendidikan, jenis kelamin, jabatan dan lamanya bekerja, pengalaman dalam mendeteksi fraud dan keikutsertaan dalam seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan *fraud*. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 69 responden. Berikut ini disajikan statistik demografi responden.

Tabel 2. Karakteristik responden

No	Keterangan	Persentase
1	Gender	
a.	Perempuan	14%
b.	Laki-laki	86%
2	Tingkat Pendidikan	
a.	SD	10%
b.	SMP	16%
c.	SMA	62%
d.	S1	10%
e.	S2	1%
3	Jabatan	
a.	Ketua BPD	32%
b.	Wakil BPD	13%
c.	Sekretaris BPD	28%
d.	Bendahara BPD	1%
e.	Anggota	26%
4	Masa Kerja	
a.	< 3	26%
b.	3 - < 6	57%
c.	6 - < 9	16%
d.	9 >	1%
5	Pengalaman dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>	
a.	Ya	33%
b.	Tidak	67%
6	Keikutsertaan dalam pelatihan/seminar tentang <i>Fraud</i>	
a.	Ya	36%
b.	Tidak	64%

Sumber : data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah laki-laki dibandingkan perempuan yaitu sebanyak 86%, tingkat pendidikan responden adalah SMA (62%), dengan masa kerja tertinggi antara 3 sampai dengan 6 tahun (57%). Berdasarkan data demografi responden diperoleh informasi bahwa 67% dari pengurus BPD belum memiliki pengalaman dalam mendeteksi *fraud* dengan rendahnya tingkat partisipasi dalam kegiatan pelatihan atau seminar tentang *fraud*.

Persepsi Atas Efektivitas *Red flags*


Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi atas persepsi BPD mengenai

keefektifan penggunaan *red flags* dalam mendeteksi *fraud*. Persepsi terhadap cara pandang individu terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman sehingga setiap individu dapat memiliki persepsi yang sama atau berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas 45 indikator yang dikelompokkan menjadi empat kategori sesuai konsep *fraud diamond*. Responden mengidentifikasi peran indikator-indikator tersebut dalam empat kriteria jawaban yaitu: “sangat tidak efektif”, “tidak efektif”, “efektif”, dan “sangat efektif”.

Tabel 3. Lima besar *red flags* berpredikat “sangat efektif”

Kategori	Uraian	Rata-rata
Kategori: Tekanan/ Insentif (Pressure/ Incentive)		
1	Dampak nyata yang dirasakan akibat pelaporan hasil keuangan yang buruk	3,06
2	Kerentanan tinggi terhadap perubahan teknologi	2,94
3	Aparatur desa/dan atau kepala desa sebagai pemangku kepentingan keuangan yang dominan di pemerintahan desa	2,61
4	Berulang kali memperoleh arus kas negative atau defisit tidak mampu menghasilkan arus pendapatan asli desa	2,61
5	Desa memiliki kemampuan lebih untuk melakukan kewajiban pemenuhan pembayaran utang	2,20
Rata-rata Tekanan/Insentif (Pressure/Incentive)		2,68
Kesempatan (Opportunity)		
1	Tidak memadainya sistem pengawasan	3,41
2	Transaksi tidak dicatat tepat waktu dan tidak terdokumentasi dengan baik	3,33
3	Manajemen didominasi oleh satu orang atau satu kelompok kecil dalam pemerintahan desa tanpa control yang jelas	3,29
4	Tidak memadainya prosedur perekrutan aparatur desa	3,25
5	Tidak memadainya keamanan fisik aset	3,25
Rata-rata Kesempatan (Opportunity)		3,30

Kategori	Uraian	Rata-rata
Rasionalisasi (Rationalization)		
1	Aparatur desa mengabaikan pengendalian internal atas penyalahgunaan aset	3,29
2	Aparatur desa mengabaikan kebutuhan untuk memantau atau mengurangi resiko	3,16
3	Komitmen aparatur desa kepada pihak ketiga untuk mencapai estimasi yang tidak realistis	3,13
4	Sering terjadi perselisihan dengan pengawas/auditor inspektorat terdahulu terkait dengan akuntansi, audit, atau masalah pelaporan keuangan	2,94
5	Aparatur desa memiliki sejarah pelanggaran hukum atau terlibat dalam kecurangan atau pelanggaran hukum	2,91
Rata-rata Rasionalisasi (Rationalization)		3,09
Kemampuan (Capability)		
1	Seseorang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal	3,19
2	Seseorang memiliki posisi atau fungsi penting dalam pemerintahan desa	3,14
3	Suatu kecurangan dapat dikatakan berhasil apabila secara efektif mampu menghindari pendeteksian kecurangan	3,13
4	Seseorang dengan kepribadian yang sangat persuasive	3,04
5	Seseorang memiliki ego yang kuat dan keyakinan besar	2,99
Rata-rata Kemampuan (Capability)		3,10



Grafik 1. Lima besar *red flags* berpredikat “sangat efektif”

Berkenaan dengan level rata-rata untuk skor efektivitas, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator kecurangan (*red flags*) telah memenuhi kriteria efektif untuk digunakan dalam mendeteksi kecurangan. Hasil analisis atas jawaban responden menunjukkan bahwa dimensi The Fraud Diamond yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah kesempatan (*opportunity*). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Theory of Fraud Diamond yang menekankan bahwa kemampuan seseorang memegang peranan penting ketika terjadinya fraud.

Penelitian yang dilakukan terhadap BPD yang merupakan pengawas desa dalam seluruh aspek pembangunan desa lebih menekankan kesempatan sebagai indikator yang memenuhi kriteria paling efektif dalam mendeteksi kecurangan. Kesempatan ini timbul karena adanya sistem pengendalian yang lemah dan pengelolaan manajemen yang tidak memadai sehingga menyebabkan seseorang berani untuk melakukan fraud dengan alasan tidak akan ada yang mengetahui tindakannya sehingga membuat pelaku berani untuk mengambil kesempatan melakukan tindakan *fraud*.

Namun tidak saja kesempatan, kemampuan (*capability*) juga dipandang efektif dalam mendeteksi kecurangan. Ketika seseorang memiliki kesempatan dan didukung dengan kemampuan maka semakin mudah kecurangan itu akan terjadi. Rasionalisasi dan tekanan juga merupakan faktor yang efektif, tetapi ketika penelitian ini dilakukan di desa dengan BPD sebagai pengawas, kedua faktor ini dipandang tidak lebih efektif dibandingkan faktor kesempatan dan kemampuan yang dimiliki.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Moyes et al. (2006) untuk mengetahui persepsi auditor internal dan Yang et al. (2009) pada auditor eksternal dan auditor internal, hasil kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesempatan merupakan indikator yang paling efektif dalam mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu penelitian ini sejalan dengan kedua penelitian tersebut.

Persepsi auditor internal dalam menentukan efektivitas *red flags* tentunya

tidak terlepas dari pengaruh karakteristik demografi auditor internal tersebut. Karakteristik demografi seperti gender, tingkat pendidikan, masa kerja, pengalaman dalam mendeteksi kecurangan, serta kegiatan pelatihan seminar terkait dengan pendeteksian kecurangan yang pernah diikuti. Keterkaitan tersebut telah dibuktikan dengan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda seperti yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil pengujian pengaruh karakteristik demografi BPD pada persepsi

Variabel	B	t	Sig	Kesimpulan
(Constant)	1.2 72	2,4 25	0,0 18	
Gender	0,0 43	0,1 95	0,8 46	Tidak Berpengaruh
Tingkat pendidikan	0,3 06	3,2 70	0,0 02	Berpengaruh
Masa Kerja	0,2 29	1,9 37	0,0 57	Berpengaruh
Pengalaman	0,5 20	1,4 40	0,1 55	Tidak Berpengaruh
Pelatihan	- 0,5 43	- 1,5 53	0,1 25	Tidak Berpengaruh
R	0,5 13			
R Square	0,2 63			
Adjusted R ²	0,2 04			
Sig F Test	0,0 01			

* Nilai signifikansi < 0,05

Tabel 4 menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0.204 yang berarti bahwa sebesar 20,4% persepsi BPD dapat dijelaskan oleh karakteristik demografi seperti gender, tingkat pendidikan, masa kerja, pengalaman dalam mendeteksi kecurangan, serta kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan fraud, sementara sisanya sebesar 79,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil atas Uji

Anova atau F test menyajikan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti bahwa semua karakteristik demografis tersebut berpengaruh secara simultan pada persepsi auditor internal. Hasil pengujian tersebut juga membuktikan bahwa persepsi auditor internal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan masa kerja.

Meskipun demikian, tiga karakteristik lain seperti gender, pengalaman dan pengetahuan tidak mempengaruhi persepsi auditor internal atas efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa gender seorang BPD tidak berpengaruh pada persepsi atas efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa setiap pengawas dalam hal ini BPD harus memiliki sikap konservatif, skeptis, dan investigatif untuk memastikan tidak terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil ini semakin menegaskan bahwa pria dan wanita memiliki kesetaraan tugas, tanggung jawab, dan kompetensi untuk mewujudkan desa yang sejahtera. Fakta ini mendukung hasil penelitian Rustiarini dan Novitasari (2014) yang juga membuktikan bahwa perbedaan gender tidak berpengaruh pada persepsi auditor eksternal, namun bertolakbelakang dengan penelitian Moyes dan Baker (2009) yang menemukan bahwa auditor wanita lebih mungkin untuk mendeteksi kecurangan menggunakan *red flags* dibandingkan auditor pria.

Karakteristik demografi pengalaman BPD tidak berpengaruh pada persepsi atas efektivitas *red flags*, dimana tidak sesuai dengan hasil penelitian Hegazy dan Kassem (2010) yang menemukan bahwa masa kerja auditor berpengaruh pada pendeteksian kecurangan menggunakan *red flags*. Semakin lama waktu seseorang memegang jabatan sebagai seorang auditor internal, tentunya akan semakin meningkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Pengalaman sebagai BPD tidak memberikan jaminan kemampuan dalam melakukan pendeteksian kecurangan.

Hasil pengujian terakhir untuk faktor demografi BPD menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam pelatihan tidak berpengaruh pada persepsi BPD atas

efektivitas *red flags*. Hal ini disebabkan karena minimnya pelatihan atau bahkan hampir tidak ada pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan BPD dalam melaksanakan pengawasan pembangunan desa. Fraud merupakan suatu hal yang tidak sering terjadi di desa, namun saat ini desa mengelolaa anggaran yang cukup besar sehingga peluang terjadinya fraud akan sangat tinggi. Untuk meningkatkan pengetahuan, BPD dapat dinerikan pelatihan sehingga dapat meningkatkan fraud awareness atas potensi terjadinya kecurangan di desa. Apabila BPD memiliki pengetahuan yang cukup dan fraud awareness yang tinggi, kepekaan atas munculnya gejala-gejala kecurangan akan membantu BPD mengidentifikasi efektivitas *red flags* yang tepat digunakan dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang sebelumnya mendukung pendapat bahwa pelatihan dapat membantu auditor internal untuk mengidentifikasi efektivitas *red flags* (Nieschwietz et al., 2000, Bierstaker et al., 2012).

KESIMPULAN

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa indikator-indikator kecurangan (*red flags*) efektif digunakan dalam pendeteksian kecurangan. Dimensi the Fraud Diamond yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah kesempatan (*opportunity*), kemudian faktor tertinggi kedua adalah kemampuan (*capability*). Ini berarti kecurangan dapat terjadi apabila terdapat suatu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan dari pelaku kecurangan. Secara teoritis, hasil penelitian ini melengkapi keterbatasan hasil penelitian sebelumnya yang masih menggunakan konsep The Fraud Triangle.

Hasil pengujian atas karakteristik demografi auditor internal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan masa kerja, sedangkan gender, pengalaman mendeteksi kecurangan, maupun pelatihan yang diikuti, tidak mempengaruhi persepsi BPD atas efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve, Conan C. Albrecht, dan Chad O. Albrecht. 2006. *Fraud Examination*. 2nd Edition. Canada: Thompson South-Western.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2012. *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*. USA: ACFE, Inc.
- Fullerton, Rosemart R. dan Cindy Durtschi. 2004. *The effect of Professional Skepticism on The Fraud Detection Skills of Internal Auditors*. Social Science Research Network.
- Moyes, Glen D., Ping Lin, Raymond M. Landry, dan Handan Vicdan. 2006. *Red flags Detecting Fraud*. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*, 6 (1): 1-28.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa., Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Desa.,Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Tahun 2017.
- Sengur, Evren Dilek. (2012). *Auditors' Perception of Fraud Prevention Measures: Evidence from Turkey*. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 14 (1): 128-138.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2012. *"Akuntansi Forensik & Audit Investigatif"*. Jakarta: Salemba Empat.